

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102 /Pid.C/2024/PN Jkt.Pst

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Pemeriksaan cepat, dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Kastowo

Tempat Lahir : Jakarta

Umur / Tgl Lahir : 10 Juni 1982

Jenis Kelamin : Laki-Laki Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Irian Rt. 11/06 Kel. Serdang Kec. Kemayoran

Jakarta Pusat;

A g a m a : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Swasta

Susunan Persidangan:

Hakim : Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti : Regia Victoria, S.H., M.H.,

Hakim membacakan Catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Jakarta Pusat, tanggal 08 Juli 2024, Nomor B/01/VII/2024/LLJP, Terdakwa didakwa melanggar 287 (2) Undang-Undang R. I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Terdakwa mengakui dan membenarkan atas Catatan tersebut;

Selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut

Saksi 1. FERRYNA FOLGETTY;

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia didengar dan memberikan keterangan dengan sebenarbenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara / Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024

halaman 1 dari 7 Catatan Putusan Nomor 102/Pid.C/2024/PN.Jkt.Pst





putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 05.18 Wib di TL Biak/Jalan Kyai Caringin Jl. Biak Wilayah Gambir Jakarta Pusat;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil Toyota Avanza Nopol B-2393-SZO yang saksi kendarai dengan sepeda motor milik Terdakwa dengan Nopol B-4658-NJK;
- Bahwa saat itu saksi mengendarai mobil Bersama dengan saksi Irmawati;
- Bahwa awalnya Saksi mengendarai Kendaraan Toyota Avanza NoPol B-2393-SZO dengan Kecepatan sekitar 40-45 Km, sebelum terjadi kekecelakaan Lalu Lintas saksi mengendarai mobil Berjalan Dari arah Selatan Ke Utara Di Jalan Biak Wilayah Gambir Jakarta Pusat, Sesampainya di Perempatan Kyai Caringin mobil saya tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-4658-NJK yang menerobos lampu lalu lintas yang berjalan dari arah Timur ke Barat perempatan tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kemudian Sepeda Motor NoPol B-4658-NJK mengenai bagian samping mobil yang saya kendarai dan kemudian terdakwa terjatuh;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Saksi langsung menghentikan Kendaraan dan melihat kondisi Terdakwa yang mengalami kecelakaan, kemudian oleh beberapa pengendara yang melintas dan warga Sekitar mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumah sakit Tarakan.-.
- Mobil saya mengalami kerusakan pada bagian pintu depanSamping kanan, Fender Kanan, bemper depan sebelah kanan, Pintu Tengah sebelah kanan;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar dan tidak keberatan:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan Saksi 2. IRMAWATI:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia didengar dan memberikan keterangan dengan sebenarbenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa:

halaman 2 dari 7 Catatan Putusan Nomor 102/Pid.C/2024/PN.Jkt.Pst





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 05.18 Wib di TL Biak/Jalan Kyai Caringin Jl. Biak Wilayah Gambir Jakarta Pusat;
- Kecelakaan lalu lintas antara Saksi Ferryna Folgetty dengan terdakwa;
- Bahwa mobil dikendarai oleh Saksi Ferryna Folgetty Toyota Avanza
 Nopol B-2393-SZO dengan sepeda motor milik Terdakwa dengan
 Nopol B-4658-NJK dan saksi ada didalam mobil tersebut;
- Bahwa awalnya Kendaraan Toyota Avanza NoPol B-2393-SZO dengan Kecepatan sekitar 40-45 Km, sebelum terjadi kekecelakaan Lalu Lintas saya mengendarai mobil Berjalan Dari arah Selatan Ke Utara Di Jalan Biak Wilayah Gambir Jakarta Pusat, Sesampainya di Perempatan Kyai Caringin mobil tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-4658-NJK yang menerobos lampu lalu lintas yang berjalan dari arah Timur ke Barat perempatan tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kemudian Sepeda Motor NoPol B-4658-NJK mengenai bagian samping mobil dan kemudian terdakwa terjatuh;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan mobil langsung dihentikan oleh Saksi Ferryna Folgetty dan saksi melihat kondisi Terdakwa yang mengalami kecelakaan, kemudian oleh beberapa pengendara yang melintas dan warga Sekitar mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumah sakit Tarakan.-.
- Bahwa saat itu saksi tidak mengalami luka-luka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 3. THOMAS KIANGGA TANDIONO,:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia didengar dan memberikan keterangan dengan sebenarbenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 05.18 Wib di TL Biak/Jalan Kyai Caringin Jl. Biak Wilayah Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas antara Saksi Ferryna Folgetty dengan terdakwa;

halaman 3 dari 7 Catatan Putusan Nomor 102/Pid.C/2024/PN.Jkt.Pst





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat mobil Toyota Avanza NoPol B-2393-SZO berjalan dari Arah Selatan ke Utara sedangkan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-4658-NJK tersebut berjalan dari arah Timur ke Barat di TL,Sesampainya di Perempatan Kyai Caringin mobil tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-4658-NJK yang dikemudikan oleh Terdakwa yang melanggar alat pengatur lalu lintas/lampju lalu lintas yang berjalan dari arah Timur ke Barat perempatan tersebut;
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan saksi keluar dari mobil dan menghampiri saksi Ferryna Folgetty dan sempat komunikasi dengan saksi Ferryna Folgetty dan kemudian memberikan No handphone saya kemudian oleh beberapa pengendara yang melintas dan warga Sekitar mengerubungi Terdakwa yang tergeletak dan saya segera meninggalkan tempat kejadian
- Bahwa saat itu Untuk saksi Ferryna Folgetty tidak ada mengalami luka, tetapi untuk Terdakwa saksi tidak tahu mengalami luka apa karena sudah tergeletak dipinggir jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia didengar dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar dan tidak keberatan:
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 05
 Juni 2024 jam 05.18 Wib Di TL Biak/Jalan Kyai Caringin-Jl Biak
 Wilayah Gambir Jakarta Pusat,
- Bahwa Awalnya Terdakwa mengendarai Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-4658-NJK yang Berjalan dari arah harmoni (Timur Ke Barat)di Jalan Kyai Caringin Gambir Jakarta Pusat mengarah ke arah Tj Duren Pada saat Melintasi Perempatan biak pada saat melintasi lampu merah tersebut Terdakwa melihat kendaraan disamping Terdakwa tetap melaju dan saya mengikutinya namun ternyata tiba tiba saya

halaman 4 dari 7 Catatan Putusan Nomor 102/Pid.C/2024/PN.Jkt.Pst





putusan.mahkamahagung.go.id

tertabrak dari arah kiri oleh kendaraan avanza berwarna merah dari arah Selatan ke Utara diperempatan tersebut.

- Apakah saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh alcohol;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir

Menimbang, bahwa para Saksi dan Terdakwa mengenal barangbarang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pemeriksaan perkara telah cukup dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalma perkara Terdakwa tersebut diatas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan maka didapat fakta-fakta hukum sebagaimana unsur Pasal 283 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan melanggar Pasal 310 ayat (2) Jo. Pasal 287 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

halaman 5 dari 7 Catatan Putusan Nomor 102/Pid.C/2024/PN.Jkt.Pst





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa; Hal yang memberatkan:

- Karena ketidaktaatan terdakwa terhadap rambu lalu lintas /traffic light membahayakan bagi orang lain sebagai pengguna jalan;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan biaya untuk keluargannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 310 (2) Jo. 287 (2) Undang-Undang R. I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Bambang Kastowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana Pasal 310 (2) Jo. 287 (2) Undang-Undang R. I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 1. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 2. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan alasan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama: 8 (delapan) bulan berakhir;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor No pol B-4658-NJK
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Nopol B-4658-NJK;
 - 1 Lembar sim C an Bambang Kastowo;

halaman 6 dari 7 Catatan Putusan Nomor 102/Pid.C/2024/PN.Jkt.Pst





putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu Unit kendaraan Toyota Avanza Nopol B-2393-SZO;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Toyota Avanza Nopol B-2393-SZO;
- 1 (satu) lembar sim an : Ferryna Folgetty;
 Dikembalikan kepada saksi Ferryna Folgetty
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putuskan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, di bantu oleh Regia Victoria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Kelas IA Khusus, dengan di hadiri oleh AKP Setiyono, S.H., dan Aipda Aditia Chandra, Para penyidik pada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Regia Victoria, SH.,MH

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.,

halaman 7 dari 7 Catatan Putusan Nomor 102/Pid.C/2024/PN.Jkt.Pst